



Peran Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi Dalam Meningkatkan Literasi Keluarga Dan Masyarakat Sekitar Tentang Perbankan Syariah

Arni Diana¹; Amri Amir²; Rafiqi³

^{1,2,3} Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; arnidiana3010@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2 Januari 2024

Revised 15 Februari 2024

Accepted 30 Maret 2024

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Role, Literacy, Sharia Banking, Family

Turabian style in citing this article: [Citation Heading]

Arni Diana; Amri Amir; Rafiqi " Peran Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi Dalam Meningkatkan Literasi Keluarga Dan Masyarakat Sekitar Tentang Perbankan Syariah" *Journal of Sharia Economics* 6, No. 1 June: 152-163. 2024.

ABSTRACT

The positive movement of sharia banking in the last 2 years has not been accompanied by public literacy about sharia banking, which is only 11% with penetration below 7%. Public literacy regarding sharia banking is very minimal, where a group of individuals only "know" about the existence of sharia banking and know little about the products available in sharia banking. The reason for conducting this research is to determine the role of Islamic Economics Study Program students who have studied and are familiar with sharia banking products and contracts in increasing the literacy of families and surrounding communities about sharia banking, and the surrounding community, and to explain the role of Islamic Economics Study Program students in inviting families and surrounding communities to interact with sharia banking. The type of research the author conducted included field research. The primary data sources in this research are students of the 2018, 2019, 2020 and 2021 Islamic Economics Study Program, while the secondary data sources in this research are indirect sources such as books, journals and theses. The author's data collection techniques were carried out through interviews and documentation with data processing carried out in a qualitative descriptive manner. Based on research data, it can be concluded that students have maximally introduced sharia banking products and contracts and have invited their families and surrounding communities to interact with sharia banking. However, from the results of providing outreach there are still those who are not yet interested in interacting with sharia banks

2024 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

1. PENDAHULUAN

Dalam 2 tahun terakhir, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021 perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pergerakan berarti melalui peresmian merger

perbankan syariah oleh presiden Joko Widodo dari beberapa perbankan menjadi Bank Syariah Indonesia. (Alhusain, 2021). Perkembangan tersebut berbanding terbalik dengan pengetahuan masyarakat masih sangat rendah, (Tari, 2020) seperti halnya hasil penelitian yang di lakukan oleh (Alawiyah, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat literasi masyarakat mengenai perbankan syariah tergolong sangat minim, dimana sekelompok individu semata-mata “ tahu” tentang keberadaan perbankan syariah dan kurang tahu tentang produk-produk yang ada di perbankan syariah.

Survei Nasional dan Inklusi Keuangan yang di lakukan otoritas jasa keuangan (OJK), menyatakan tidak lebih dari setengah populasi di Indonesia yang sudah paham produk dan jasa perbankan syariah. Adapun hasil dari survei tentang tingkat literasi keuangan dan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia dengan angka indeks sebagai berikut: (OJK, 2022)

Tabel 1.1

Literasi keuangan dan keuangan syariah penduduk Indonesia tahun 2022

Indeks	Indeks (%)				
	Tahun	2013	2016	2019	2022
Literasi Keuangan		21,84	29,66	38,03	49,68
Literasi Keuanga Syariah		-	8,11	8,93	9,14

Sumber: OJK Laporan Publikasi Tahun 2022

Berdasarkan data hasil survei di atas, dapat di ketahui adanya peningkatan yang signifikan dari indeks literasi keuangan dan literasi keuangan syariah di Indonesia. Dimana data yang di publikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 menyatakan indeks literasi keuangan nasional yang sebelumnya 38,03% tahun 2019, 29,66% tahun 2016, serta 21,84% tahun 2013 meningkat menjadi 49,68% pada tahun. Sedangkan indeks literasi keuangan syariah yang sebelumnya 8,11% tahun 2016, dan 8,93% tahun 2019 menjadi 9,14% pada tahun 2022. Meskipun data tersebut menunjukkan peningkatan, namun angka tersebut bukanlah bandingan yang setara mengingat Negara Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama.

Fenomena diatas membuktikan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah, menjadi salah satu sebab dan faktor yang menghambat perkembangan literasi perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menemukan pekerja yang berkontribusi di perbankan syariah 90% diantaranya tidak cakap dalam aspek perbankan syariah. Selaras dengan keputusan “Prospek Bank Umum Syariah Tahun 2009” mengatakankan kendala dalam mengembangkan bank syariah dipengaruhi oleh kecakapan tenaga kerja maupun dari sumber kualitasnya (Syafaruddin, Desember 2014). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dan harus dilakukan upaya peningkatan sumber

daya manusia untuk mendukung perkembangan perbankan syariah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terkhusus sumber daya manusia sebagai ahli dibidang perbankan syariah dapat di lakukan dengan menempuh pendidikan formal dan non formal pada fokus bidang tersebut. Dalam hal ini penulis akan meneliti upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi universitas Jambi yang dikonsentrasikan pada mahasiswa program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

2. KAJIAN PUSTAKA/KAJIAN TEORI

Peran Mahasiswa

Mahasiswa sendiri memiliki ruang gerak yang luas, melalui peran sebagai agen perubahan mahasiswa mempunyai relasi untuk bersosialisasi dan terjun langsung ke masyarakat sebagai seorang *actor*, *motivator*, *edukattor* dan *accelerator*. Dalam bukunya Mujahidin menyebutkan beberapa peran yang dapat di ambil oleh mahasiswa untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah yaitu: (Mujahidi, 2009)

1. *Aktor*, mahasiswa sebagai seorang aktor menjadi pemimpin dalam praktek Ekonomi Islam lebih tepatnya mengambil peran sebagai pelajar harus mengaplikasikan ilmu pada diri sendiri.
2. *Edukator*, mahasiswa sebagai educator sebagai bagian dari sekelompok masyarakat terdidik yang memiliki pemahaman dan akses harus mensosialisasikan ilmu tentang perbankan syariah yang telah di peroleh.
3. *Motivator*, dimana mahasiswa harus mampu mengarahkan sekelompok individu untuk menjalankan sistem ekonomi Islam untuk mengatur keuangannya.
4. *Akselerator*, dimana mahasiswa berperan sebagai batu loncatan untuk mempercepat akses. Dimana mahasiswa mampu memberikan arahan untuk masyarakat berinteraksi denga bank syariah.

Literasi Perbankan Syariah

Literasi perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, kepercayaan/keyakinan, sikap dalam membuat keputusan-keputusan dengan berbagai aktivitas perbankan seseorang yang dalam hal ini spesifik perbankan syariah. Konsep literasi perbankan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi islam yaitu larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidak pastian), dan larangan maysir (perjudian). (Vicary, 2012)

Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan suatu lembaga penghubung antara pemilik dana yang akan di investasikan kepada bank. Dimanna dana tersebut selajutnya akan di salurkan oleh pihak bank kepada mereka yang memerlukan dana. Sedangkan pemillik dana yang telah menginvestasikan memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil maupun dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan syariah Islam. Landasan hukum tentang bank syariah di Indonesia tercatat dalam undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas

bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

- a. Bank umum syariah (BUS) merupakan lembaga keuangan syariah yang operasionalnya menawarkan jasa dalam pembayaran
- b. Unit usaha syariah, merupakan unit dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat dari unit yang menjalankan operasional layanan konvensional, yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.
- c. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam operasionalnya tidak menyediakan jasa untuk pembayaran.

Produk-Produk dan Akad Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu Produk Penghimpunan Dana, Produk Penyaluran Dana, dan Produk Jasa. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

- a. Produk dan akad penghimpunan Dana

- 1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qard*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam. Prinsip *wadi'ah* dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu : (1) *wadi'ah yad amanah* dan (2) *wadi'ah yad dhamanah*.

- 2) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* yaitu ada pemilik dana; ada usaha yang akan dibagihasilkan; ada nisbah; dan ada ijab kabul. Berdasarkan kewenangan penggunaan dana, prinsip *mudharabah* dibagi menjadi :

- a) *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. (Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, 2016)

- b) *Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

- c) *Mudharabah Muqayadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

b. Produk dan Akad Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli; transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa; dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

1) Prinsip Jual Beli

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a) *Murabahah*

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Dalam konsep ini, nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya. (Soemitra, 2009)

b) *Salam*

Salam juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. (Muhammad, 2009)

c) *Istishna*"

Adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditanggung sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. (Ascarya, 2007)

2) Prinsip *Ijarah*

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya, jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya jasa atau manfaat barang.

3) Prinsip *Syirkah*

Prinsip *syirkah* dengan basis pola kemitraan untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

a) *Musyarakah*

Kerja sama dalam suatu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan umum di antaranya:

2. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
3. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
4. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan, seperti :
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan; meninggal dunia; dan menjadi tidak cakap hukum.
 - f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
 - g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. (Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah., 2016)

b) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
 2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. (Abdullah Saeed, 2008)
- c. Produk dan Akad Jasa

Produk jasa dikembangkan dengan aqad *al-hi,walah, ar-rahn, al-qardh, al-wakalah, dan al-kafalah*. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

1) *Al-Hiwalah* (alih utang-piutang)

Transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

2) *Rahn* (gadai)

Digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, di antaranya milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dan dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

3) *Al-Qardh* (pinjaman kebaikan)

Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek (*short time*). Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.

4) *Wakalah*.

Nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti jasa transfer.

5) *Kafalah* (bank garansi)

Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank syaria'ah dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa yang diberikan. (Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah., 2016)

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diterapkan penulis dalam kajian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Anselm Strauss, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya di dalam kajian-kajiannya tidak didapatkan dari serangkaian proses penghitungan atau bentuk angka-angka lainnya. (Muttaqien, 2013) Metode pengkajian ini biasanya dilakukan untuk memaparkan dengan tepat pola-pola dari suatu kejadian tertentu untuk menemukan peredaran masalah yang ada dalam lingkungan sekitar. Metode Penelitian deskriptif umumnya bertujuan untuk menyederhanakan suatu gejala yang bersifat kompleks, agar mudah dipahami dengan menggunakan dasar-dasar teori atau kaidah-kaidah ilmiah. (Amir, 2019)

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data. Pertama, Sumber data primer dalam penelitian ini ialah data murni yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian. Dimana responden dalam penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. sedangkan Data sekunder yang

digunakan peneliti dalam kajian ini berasal dari buku-buku dan karya tulis ilmiah baik dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun website.

Populasi dalam penelitian ini diambil dengan didasarkan metode sampling acak stratifikasi Proporsional, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada Penggolongan populasi berdasarkan ciri tertentu yang akurat dan dapat mewakili populasi tersebut untuk keperluan penelitian. (Amir, 2019) Responden dalam penelitian ini difokuskan kepada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam yang sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah atau sudah berada di semester 5 ke atas yakni angkatan 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang berjumlah 268 bakal responden yang sudah berada di tingkat akhir. Adapun sampel yang diambil sebanyak 85 responden dimana mahasiswa angkatan 2018 berjumlah 3 orang, tahun angkatan 2019 berjumlah 20 orang, tahun angkatan 2020 berjumlah lebih banyak dari tahun angkatan sebelumnya yakni 30 orang, serta tahun angkatan 2021 dengan jumlah responden sebanyak 32 orang.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dan pengisian angket/kuesioner serta dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan beberapa pertanyaan yang dianggap sesuai dengan poin-poin yang ingin diketahui peneliti, mengenai peran mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dalam meningkatkan literasi keluarga dan masyarakat sekitarnya tentang perbankan syariah. Data yang akan dikutip peneliti dalam proses dokumentasi penelitian ini meliputi gambaran umum Program Studi Ekonomi Islam Universitas Jambi, surat dan atau isu-isu yang dibukukan terkait topik penelitian serta gambar penunjang dokumentasi.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data akan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan, melalui wawancara maupun pengamatan yang akan diidentifikasi dengan merangkum, mengidentifikasi data sesuai keperluan, fokus pada kebutuhan, membuat topik dan pola, serta menyusun kembali data tersebut dalam bentuk penyajian akhir sesuai dengan laporan akhir penelitian yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi Dalam Meningkatkan Literasi Keluarga Dan Masyarakat Sekitarnya Tentang Produk-Produk Perbankan Syariah

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam tahun angkatan 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah melakukan pengenalan dengan sosialisasi sesuai status sosialnya sebagai seorang anak dan sebagai seorang mahasiswa, dimana hal ini dibuktikan dengan data hasil wawancara yang menunjukkan 45 dari total 85 responden sudah mengenalkan produk perbankan syariah dan 40 lainnya belum mengenalkan produk perbankan syariah. Mereka mengenalkan produk perbankan syariah dengan menjelaskan keunggulan produk tersebut dengan rincian produk yang dikenalkan diantaranya 12 responden mensosialisasikan produk wakalah, 8 responden mensosialisasikan produk kafalah, 8 responden mensosialisasikan produk shaf, 10 responden mensosialisasikan produk qardh, 6 responden mensosialisasikan produk rahn, 3 responden mensosialisasikan produk hiwalayah, 18 responden mensosialisasikan produk ijarah, dan 24 responden lainnya mensosialisasikan produk al-wadiah, pengenalan ini dilakukan dengan harapan keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya akan paham mengenai produk-produk perbankan syariah sehingga dapat membentuk interaksi yang diharapkan dapat membuat target terhindar dari riba.

2. Peran Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi Dalam Mengenalkan Akad-Akad Perbankan Syariah Kepada Keluarga Dan Masyarakat Sekitarnya

Proses pengenalan akad-akad perbankan syariah dilakukan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam tahun angkatan 2018, 2019, 2020, dan 2021 dengan menjelaskan tentang akad dan keunggulannya yang dapat di hahami oleh sebagian target dan sebagian lainnya belum memahaminya. Berdasarkan hasil wawancara dari 85 responden 37 diantaranya belum mengenalkan akad perbankan syariah kepada orang yang ada di sekitarnya, meskipun begitu 48 responden lainnya sudah melakukannya. Dengan hasil wawancara kepada 85 orang responden peneliti, menemukan 28 responden telah mensosialisasikan akad wadiah, 33 responden mensosialisasikan akad mudharabah, 13 responden mensosialisasikan akad musyarakah, 12 orang lainnya mensosialisasikan akad murabaha, 10 lainnya dengan akad salam, 8 responden dengan akad ijarah, 3 responden lainnya mensosialisasikan akad ijarah mutahia bit tamlik, dan 9 responden mensosialisasikan akad qardh. Dengan upaya responden mensosialisasikan akad perbankan syariah kepada orang-orang di sekitarnya menunjukkan hasil yang baik. Dimana 14 responden mengatakan bahwa orang-orang di sekitarnya yang menjadi target sosialisasinya sangat paham tentang akad perbankan syariah, sedangkan 61 responden lainnya mengatakan bahwa target sosialisasinya hanya sedikit memahami, dan 10 orang responden terakhir mengatakan bahwa orang-orang disekitarnya yang

menjadi target dalam sosialisasinya belum memahami tentang akad perbankan syariah.

3. Peran Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi Dalam Mengajak Keluarga Dan Masyarakat Sekitarnya Untuk Berinteraksi Dengan Perbankan Syariah

Setelah mengenalkan produk dan akad perbankan syariah mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam tahun angkatan 2018, 2019, 2020, dan 2021 kemudian mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berinteraksi dengan perbankan syariah. Mereka mengajak keluarga dan masyarakat disekitarnya untuk berinteraksi dengan perbankan syariah dengan beberapa cara diantaranya, yakni 44 responden melakukannya dengan menjelaskan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. 22 responden lainnya menjelaskan bahaya riba dan riba itu adalah haram, lalu 8 responden lainnya memulainya dengan menggunakan terlebih dahulu, lalu mengajak orang terdekatnya untuk beralih ke system syariah, sedangkan 11 responden terakhir menjelaskan tentang produk perbankan syariah serta keunggulan yang ada pada perbankan syariah tersebut. Dimana target sangat antusias, dari 85 responden 35 responden mengatakan keluarga dan masyarakat disekitarnya memiliki pandangan yang sangat bagus tentang perbankan syariah, sedangkan 35 responden lainnya mengatakan hal yang senada pandangan orang-orang di sekitarnya yang merasakan keuntungan berinteraksi dengan perbankan syariah sangat baik dan sangat membantu, dan 15 orang responden belum tertarik berinteraksi dengan perbankan syariah karena beranggapan bank konvensional dan bank syariah sama saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara kepada 85 orang mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2018, 2019, 2020 dan 2021, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam tahun angkatan 2018, 2019, 2020, dan 2021 telah menjalankan perannya untuk meningkatkan literasi keluarga dan masyarakat disekitarnya dengan mengenalkan produk perbankan syariah melalui sosialisasi sesuai status sosialnya sebagai seorang anak dan sebagai seorang mahasiswa, dimana mereka mengenalkan produk perbankan syariah dengan menjelaskan keunggulan produk tersebut dengan harapan keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya akan paham mengenai produk-produk perbankan syariah sehingga dapat membentuk interaksi yang diharapkan dapat membuat target terhindar dari riba.

2. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam tahun angkatan 2018, 2019, 2020, dan 2021 telah menjalankan perannya untuk mengenalkan akad-akad perbankan syariah dengan mengarahkan keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya untuk mengelola keuangan mereka sesuai prinsip ekonomi islam dengan cara mensosialisasikan akad-akad perbankan syariah baik dengan menjelaskan keunggulannya hingga memberikan pemahaman dengan dalil yang ada di Al-Qur'an.
3. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam tahun angkatan 2018, 2019, 2020, dan 2021 telah menjalankan perannya untuk menaikkan angka pengguna bank syariah dengan mengajak keluarga dan masyarakat disekitarnya untuk berinteraksi dengan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. (2008). *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Marimin, A. H. (2015). *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01, 80.
- Alawiyah, D. F. (2021). *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Indonesia, 661.
- Alhusain, A. S. (2021). *Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. Bank Syariah Indonesia, 4.
- Amir, A. (2019). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*. Cetakan Pertama. Juni 2019.
- Anggraeni, D. D. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Nasabah, Reliigiousity Dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung Menggunakan Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Malang)*". Skripsi, 15.
- Ascarya. (2007). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Attamwir, . (2010). *Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah*.
- B, M. M. (2022). *Peran Dosen Perbankan Syariah Dalam Memotivasi Mahasiswa Febi Bertransaksi Di Bank Syariah*. Skripsi, 20.
- Cecep, S. D. (2018). *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Karmayani, R. N. (2023). *Tingkat Literasi Perbankan Syariah Di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Inovasi Penelitian, 7540 Vol.3 No.9.
- Khairina, Z. (2019). *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Syariah (Sudi Kasus Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi, 8.
- Martinis, W. F. (2020). *Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah*. Skripsi, 3.
- Muhammad. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mujahidi, A. (2009). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pasca Sarjana Uin

Suska Riau.

- Muttaqien, M. S. (2013). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novianto. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Solo: CV Bringin.
- Nst, M. (2020). *Analisis Kontribusi Institusi Pendidikan Tinggi Islam Dalam Perkembangan Bank Syariah Di Kota Medan*. Skripsi , 5.
- OJK. (2022). *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Otoritas Jasa Keuangan, SP 82/DHMS/OJK/XI/2022.
- Rahman, R. (2020). *Peran Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Di Kota Palangka Raya*. Tesis, 3.
- Safitri, A. (2021). *Peranan Mahasiswa Dalam Mendukung Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Industri 4.0*. Skripsi, 3.
- Samsul Hadi, D. (2006). *Panduan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Sitorus, F. S. (2019). *“Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Tanjungbalai”*. Skripsi, 3.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Suwiknyo, D. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tari, S. D. (2020). *Peengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah*. Institut Agama Islam Bengkulu, 1.
- Vicary, A. D. (2012). *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Jakarta: Zaman.
- Yarni, R. D. (2020). *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat*. Skripsi, 9.